



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 67 TAHUN 2025

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK PERIODE 2024-2029
TAHUN ANGGARAN 2025

WALIKOTA AMBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Periode 2024-2029 Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
14. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2025 (Lembar Daerah Kota Ambon Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 421);
15. Peraturan Walikota Ambon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 3);

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 181 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengalokasikan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Periode 2024-2029 Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penerima Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:

1. 13 (tiga belas) Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Ambon Periode 2024-2029;
2. Sisa pembayaran 3 (tiga) bulan untuk 13 (tiga belas) Partai Politik Periode 2024-2029 yang tidak disalurkan Bantuan Keuangan pada Tahun 2024 dan di anggarkan kembali pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Besaran Bantuan Keuangan Partai Politik disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan secara proporsional diberikan kepada Partai Politik berdasarkan jumlah perolehan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon.


KEEMPAT : Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik untuk:

1. Penunjang kegiatan Pendidikan politik dan Operasional Sekretariat Parpol,
2. Penggunaan untuk kegiatan Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) paling sedikit 60% dari besaran bantuan yang diterima,
3. Kegiatan Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai Pendidikan politik.

KELIMA : Bantuan Keuangan kepada Partai Politik bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 20 Januari 2025




Tembusan

1. Pimpinan DPRD Kota Ambon;
2. Sekretaris Kota Ambon;
3. Inspektur Kota Ambon;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 67 TAHUN 2025
TANGGAL 20 JANUARI 2025
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
PERIODE 2024 - 2029 TAHUN ANGGARAN 2025

a. Besaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik periode 2024-2029 Tahun 2025

NO	NAMA LEMBAGA	JUMLAH SUARA	BESARAN BANTUAN							JUMLAH BANTUAN YANG DITERIMA PER TAHUN
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	15.230	15.230	Suara	x	Rp.	5.000	=	76.150.000	76.150.000
2	PARTAI GERINDRA	12.191	12.191	Suara	x	Rp.	5.000	=	60.955.000	60.955.000
3	PDI PERJUANGAN	18.453	18.453	Suara	x	Rp.	5.000	=	92.265.000	92.265.000
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	17.478	17.478	Suara	x	Rp.	5.000	=	87.390.000	87.390.000
5	PARTAI NASDEM	20.916	20.916	Suara	x	Rp.	5.000	=	104.580.000	104.580.000
6	PARTAI BURUH	3.455	3.455	Suara	x	Rp.	5.000	=	17.275.000	17.275.000
7	PARTAI Keadilan Sejahtera	10.252	10.252	Suara	x	Rp.	5.000	=	51.260.000	51.260.000
8	PARTAI HANURA	7250	7250	Suara	x	Rp.	5.000	=	36.250.000	36.250.000
9	PARTAI AMANAT NASIONAL	5.752	5.752	Suara	x	Rp.	5.000	=	28.760.000	28.760.000
10	PARTAI DEMOKRAT	8.683	8.683	Suara	x	Rp.	5.000	=	43.415.000	43.415.000
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	3.260	3.260	Suara	x	Rp.	5.000	=	16.300.000	16.300.000
12	PARTAI PERINDO	17.796	17.796	Suara	x	Rp.	5.000	=	88.980.000	88.980.000
13	PARTAI PERSATUAN PEMBANUNAN	7.979	7.979	Suara	x	Rp.	5.000	=	39.895.000	39.895.000
		148.695								743.475.000




Ditandatangani secara elektronik oleh:
Penjabat Walikota Ambon
Dominggus N. Kaya, S.Sos., M.Si

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 67 TAHUN 2025
TANGGAL 20 JANUARI 2025
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
PERIODE 2024 - 2029 TAHUN ANGGARAN 2025

b. Sisa pembayaran 3 (tiga) Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik periode 2024-2029 Tahun 2025

NO	NAMA LEMBAGA	JUMLAH SUARA	BESARAN BANTUAN										JUMLAH BANTUAN YANG DITERIMA PER TAHUN
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	15.230	3/12	Bulan	x	15.230	Suara	x	Rp.	5.000	=	19.037.500	19.037.500
2	PARTAI GERINDRA	12.191	3/12	Bulan	x	12.191	Suara	x	Rp.	5.000	=	15.238.750	15.238.750
3	PDI PERJUANGAN	18.453	3/12	Bulan	x	18.453	Suara	x	Rp.	5.000	=	23.066.250	23.066.250
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	17.478	3/12	Bulan	x	17.478	Suara	x	Rp.	5.000	=	21.847.500	21.847.500
5	PARTAI NASDEM	20.916	3/12	Bulan	x	20.916	Suara	x	Rp.	5.000	=	26.145.000	26.145.000
6	PARTAI BURUH	3.455	3/12	Bulan	x	3.455	Suara	x	Rp.	5.000	=	4.318.750	4.318.750
7	PARTAI Keadilan Sejahtera	10.252	3/12	Bulan	x	10.252	Suara	x	Rp.	5.000	=	12.815.000	12.815.000
8	PARTAI HANURA	7250	3/12	Bulan	x	7250	Suara	x	Rp.	5.000	=	9.062.500	9.062.500
9	PARTAI AMANAT NASIONAL	5.752	3/12	Bulan	x	5.752	Suara	x	Rp.	5.000	=	7.190.000	7.190.000
10	PARTAI DEMOKRAT	8.683	3/12	Bulan	x	8.683	Suara	x	Rp.	5.000	=	10.853.750	10.853.750
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	3.260	3/12	Bulan	x	3.260	Suara	x	Rp.	5.000	=	4.075.000	4.075.000
12	PARTAI PERINDO	17.796	3/12	Bulan	x	17.796	Suara	x	Rp.	5.000	=	22.245.000	22.245.000
13	PARTAI PERSATUAN PEMBANUNAN	7.979	3/12	Bulan	x	7.979	Suara	x	Rp.	5.000	=	9.973.750	9.973.750
		148.695											185.868.750



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Penjabat Walikota Ambon
Dominggus N. Kaya, S.Sos., M.Si